



**PUTUSAN**  
**Nomor 180/B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. ADICIPTA SEJAHTERA**, tempat kedudukan di Jalan Malomba, Nomor 08, Lingkungan Tangsi Ampenan, Mataram (Alamat Korespondensi: Gd. Bank Panin Pusat Lt. 4, Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta), dalam hal ini diwakili oleh **ARYANTO PRAMETU**, Direktur CV. Adicipta Sejahtera, beralamat di Jalan Malomba, Nomor 08, Lingkungan Tangsi Ampenan, Mataram, selanjutnya memberi kuasa kepada **ISHAK TONGKUDU, S.H.,M.Si.**, berkantor di Gd. Bank Panin Pusat Lt. 4, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0044/ACC.13/ACS tanggal 7 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIDI**, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **FARHAN ILYAS**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **EKA DEWI ISWANTI**, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2460/PJ./2013 tanggal 28 Oktober 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

**I. Ketentuan Formal:**

Bahwa pengajuan banding Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu antara lain:

1. Bahwa surat Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas PPN Masa Pajak Januari 2007 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 30 Desember 2011 diajukan tanggal 2 Maret 2012 sehingga pengajuan Surat Banding ini belum melewati tanggal jatuh tempo pengajuan Banding (tanggal jatuh tempo 29 Maret 2012);
2. Bahwa Pemohon Banding telah membayar sebesar 50% dari pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu sebesar 50% x Rp12.000.000,00 = Rp6.000.000,00 pada tanggal 27 Januari 2012 sesuai dengan SSP terlampir;
3. bahwa SKPKB Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 tentang PPN Masa Pajak Januari 2007 diterima oleh Pemohon Banding tanggal 28 Februari 2011 sedangkan Surat Keberatan Pemohon Banding diajukan pada tanggal 25 April 2011 dengan Nomor Surat ACS/07/0015, sehingga batas waktu pengajuan surat keberatan memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014



Tata Cara Perpajakan;

**II. Pokok Sengketa:**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp12.000.000,00 karena Faktur Pajak Nomor 01000007000095 yang seharusnya Nomor 01000007000097 tanggal 28 Januari 2007 tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksinya (PT. Nufarm Indonesia NPWP. 01.397.063.7-013.000);

**III. Uraian Mengenai Pokok Sengketa:**

**A. Pendapat Terbanding:**

1. Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang isinya:
  - a. Menolak permohonan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor ACS/09/0010 tanggal 25 April 2011;
  - b. Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 Masa Pajak Januari 2007, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Terutang	Rp 175.802.007	Rp -	Rp 175.802.007
Kredit Pajak	Rp 840.429.540	Rp -	Rp 840.429.540
PPN Kurang (lebih) dibayar	Rp(664.627.533)	Rp -	Rp(664.627.533)
PPN yang telah dikompensasikan ke bulan berikutnya	Rp 676.627.533	Rp -	Rp 676.627.533
PPN yang Kurang (lebih) dibayar	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp -	Rp -	Rp -
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp 24.000.000	Rp -	Rp 24.000.000

2. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.000.000,00 karena Faktur Pajak Nomor 01000007000097 tanggal 28 Januari 2007 tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksinya (PT. Nufarm Indonesia NPWP. 01.397.063.7-013.000);

**B. Pendapat Pemohon Banding:**

Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp.12.000.000,00 yang tidak dilaporkan



oleh Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Nufarm Indonesia NPWP. 01.397.063.7-013.000 menurut Pemohon Banding tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Banding. Pemohon Banding telah menunjukkan bukti bahwa Faktur Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak yang asli dan sah dan karena itu Pemohon Banding tidak dapat dibebani tanggung renteng ex. Pasal 33 Undang-Undang KUP, hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-954/PJ.54/1992 tanggal 14 Mei 1992 tentang Tanggung Renteng dan Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 20 April 1989 tentang Tanggung Renteng Pasal 33 Undang-Undang KUP;

#### IV. Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada angka I s.d. III tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah membayar PPN yang terutang yang menjadi Pajak Masukan bagi Pemohon Banding dan telah menunjukkan Faktur Pajak Masukan asli dan sah, sehingga tidak dilaporkannya Pajak Masukan tersebut sebagai Pajak Keluaran bagi PT. Nufarm Indonesia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak adanya Pajak Masukan tersebut sebagai kredit pajak bagi Pemohon Banding. Dengan kata lain bahwa Pajak Masukan tersebut harus diakui sebagai Pajak Masukan bagi Pemohon Banding;
2. Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	PPN Terutang	Rp 175.802.007	Rp 175.802.007
2	Kredit Pajak	Rp 840.429.540	Rp 852.429.540
3	PPN Kurang (lebih) dibayar	Rp(664.627.533)	Rp(676.627.533)
4	PPN yang telah dikompensasikan ke bulan berikut	Rp 676.627.533	Rp 676.627.533
5	PPN yang Kurang (lebih) dibayar	Rp 12.000.000	Rp -
6	Sanksi Administrasi :		
7	Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp -	Rp -
8	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 12.000.000	Rp -
9	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp 24.000.000	Rp -

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011, atas nama: CV. Adicipta Sejahtera, NPWP: 01.513.972.8-911.000, beralamat di Jalan Malomba, Nomor 08, Lingkungan Tangsi Ampenan, Mataram, sehingga perhitungan PPN yang harus dibayar tetap dipertahankan sesuai dengan keputusan keberatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0044/ACC-13/ACS tanggal 7 Juni 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1361/SP.52/AB/VI/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 September 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali:

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:  
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
"Apabila terdapat suatu Putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Banding Pemohon Banding (Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Keberatan Atas Ketetapan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 atas nama CV. Adicipta Sejahtera, NPWP: 01.513.972.8-911.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan Putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia
4. Bahwa kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan Perundangan-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan Putusan yang tidak berkeadilan;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:  
"Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim";

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014



2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013, atas nama: CV. Adicipta Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan dikirim sebagaimana Stempel Pos Kilat Khusus yang tertera dikirim tanggal 28 Maret 2013;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali:

Pokok sengketa dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali adalah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp12.000.000,00 karena Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 yang seharusnya Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksinya (PT. Nufarm Indonesia, NPWP: 01.397.063-7.013.000);

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali:

Uraian Pokok Sengketa:

1. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding):
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan tingkat Kanwil, maka Tim Peneliti Keberatan menyimpulkan koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas penyerahan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), CV. Adicipta Sejahtera NPWP: 01.513.972.8-911.000 dikenakan SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp24.000.000,00 dengan SKPKB PPN Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 sesuai Hasil Pemeriksaan Lapangan KPP Pratama Mataram Barat dalam



LPP Nomor LAP-036/WPJ.31/KP.0105/2011 tanggal 16 Februari 2011, karena Pemohon Banding *double* mengkreditkan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 28 Januari 2007 PPN sebesar Rp12.000.000,00 dari PT. Nufarm Indonesia NPWP: 01.397.063.7-013.000 dengan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 27 Januari 2007 PPN sebesar Rp12.000.000,00 dari PT. Nufarm Indonesia NPWP: 01.397.063.7-013.000 pada SPT Masa PPN Januari 2007;

- b. Bahwa berdasarkan Data Aplikasi PK-PM pada Direktorat Jenderal Pajak dari Lawan transaksi, diketahui bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 28 Januari 2007 ada (dilaporkan oleh PKP lawan transaksi), sedangkan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 27 Januari 2007 tidak ada/tidak dilaporkan oleh PT. Nufarm Indonesia, begitu juga dengan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Faktur Pajak yang benar, tidak ada pada aplikasi PK-PM/tidak dilaporkan oleh PT. Nufarm Indonesia, sehingga koreksi Pajak Masukan oleh Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SKPKB PPN Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp24.000.000,00 tidak dapat dipertimbangkan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perhitungan PPN Januari 2007 yang terutang adalah sebagai berikut:

**PPN Dalam Negeri:**

- Penyerahan kepada Pemungut	Rp	0,00
- Penyerahan kepada selain Pemungut		
a. Penyerahan Barang Kena Pajak	Rp	1.758.020.068,00
b. Penyerahan Jasa Kena Pajak	Rp	0,00
c. Pemakaian Sendiri	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
d. Jumlah Penyerahan	Rp	1.758.020.068,00

**Pajak Keluaran:**

- PPN yang dipungut oleh Pemungut	Rp	0,00
- PPN yang harus dipungut sendiri	<u>Rp</u>	<u>175.802.007,00</u>
- Jumlah PPN terutang	Rp	175.802.007,00

**Pajak Masukan:**

- PPN yang dipungut oleh Pemungut	Rp	0,00
-----------------------------------	----	------





- Pajak Masukan Masa Pajak Sama	Rp 840.429.540,00
- PPN yang kurang dibayar	(Rp 664.627.533,00)
- Dikompensasikan ke bulan berikutnya	Rp 676.627.533,00
- PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 12.000.000,00

**Sanksi Administrasi:**

- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) huruf (c) KUP	Rp 12.000.000,00

**PPN yang Masih harus dibayar Rp 24.000.000,00**

d.2. Bahwa atas surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan rincian b/sebagai berikut:

B Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Terutang	Rp175.802.007	Rp -	Rp175.802.007
Kredit Pajak	Rp840.429.540	Rp -	Rp840.429.540
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	(Rp664.624.533)	Rp -	(Rp664.624.533)
PPN yang telah dikompensasikan	Rp676.627.533	Rp -	Rp676.627.533
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 12.000.000

Bahwa Surat Keputusan Keberatan tersebut di atas telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 13 Januari 2012 (pengiriman dengan Kurir ke tempat usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

**2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);**

Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Paninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 0022/ACC.12/ACS tanggal 2 Maret 2012, sama dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor ACS/07/0015 tanggal 25 April 2011 sebagai berikut:

2.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP- 612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang isinya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratnya Nomor ACS/07/0015 tanggal 25 April 2011;
- b. Mempertahankan SKPKB PPN Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 Masa Pajak Januari 2007;
- 2.2. Bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.000.000,00 karena Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 yang seharusnya 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 tidak dilaporkan oleh lawan transaksinya (PT. Nufarm Indonesia NPWP: 01.397.063.7-013.000);
- 2.3. Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp12.000.000,00 yang tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. Nufarm Indonesia NPWP: 01.397.063.7-013.000 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti bahwa faktur pajak masukan dari Pengusaha Kena Pajak yang asli dan sah, karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibebani tanggung renteng ex. Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-954/PJ.54/1992 tanggal 14 Mei 1992 tentang Tanggung Renteng dan Nomor S-097/PJ.63/1989 tentang Tanggung Renteng Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar PPN yang terutang yang menjadi Pajak Masukan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah menunjukkan Faktur Pajak asli

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sah, sehingga tidak dilaporkannya pajak masukan tersebut sebagai Faktur Pajak Keluaran bagi PT. Nufarm Indonesia tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak adanya pajak masukan tersebut sebagai kredit pajak bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	PPN Terutang	175.802.007	175.802.007
2	Kredit Pajak	840.429.540	840.429.540
3	PPN Kurang (Lebih) dibayar	(664.627.533)	(664.627.533)
4	PPN Yang telah dikompensasikan ke bulan berikutnya	676.627.53	664.627.533
5	PPN yang Kurang (Lebih) dibayar	12.000.000	0
6	Sanksi Administrasi :		
7	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0
8	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	12.000.000	0
9	Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	24.000.000	0

#### V. Pendapat Majelis Hakim:

Dalam Putusan Pengadilan pajak Nomor Put-43708/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 Majelis Hakim mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Banding atau Keputusan Terbanding Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011 adalah koreksi pajak masukan bulan Januari 2007 sebesar Rp12.000.000,00 yang dilaporkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Bahwa berdasarkan lampiran Daftar Pajak Masukan SPT Masa PPN Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bulan Januari 2007 terdapat Faktur Pajak dengan nomor yang sama yaitu: 010.000.07-00000095 dengan nilai yang sama Rp12.000.000,00 tetapi tanggal berbeda;
3. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 seharusnya Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 yang tidak dilaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti bahwa Faktur Pajak Masukan yang asli dan sah dari Pengusaha Kena Pajak, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibebani tanggung renteng ax. Pasal 33 Undang-Undang KUP;

4. Bahwa berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan tanggal 13 November 2012 diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 dengan tanggal yang berbeda yaitu tanggal 27

Januari 2007 dan tanggal 28 Januari 2007 dilaporkan 2 (dua ) kali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001, untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak harus dilaksanakan konfirmasi melalui Sistem Informasi Perpajakan;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Uraian Banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor S-4/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 7 Juni 2012 halaman 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan data aplikasi PK-PM pada Ditjen Pajak, diketahui bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 28 Januari 2007 ada (dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi), sedangkan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 27 Januari 2007 tidak ada/tidak dilaporkan oleh PT. Nufarm Indonesia, begitu juga dengan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar, tidak ada pada aplikasi portal Ditjen Pajak/tidak dilaporkan oleh PT. Nufarm Indonesia;
7. Bahwa atas keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa atas Faktur Pajak Nomor 010.000.07-0000000095 tanggal 28 Januari 2007 sudah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan keterangan lebih lanjut atas Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2007 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 yang nilainya sama yaitu Rp12.000.000,00;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat atas Faktur Pajak dengan nomor yang sama dan diterbitkan pada tanggal yang berbeda, merupakan suatu hal yang menyalahi ketentuan tata cara penerbitan Faktur Pajak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-323/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Surat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar yang menyatakan:

“Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
  - b. Nama, alamat, NPWP Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual dan penggantian dan potongan harga;
  - d. PPN yang dipungut;
  - e. PPnBM yang dipungut;
  - f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
  - g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”;
9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat Permohonan Banding tidak memberikan penjelasan dan bukti pendukung yang dapat meyakinkan Majelis tentang transaksi yang mengakibatkan diterbitkannya Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 oleh penerbit Faktur Pajak tersebut;

## **VI. Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Putusan Majelis Hakim;**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut di atas karena telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti baik yang terdapat dalam Surat Banding maupun Surat Bantahan;

2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti asli faktur pajak standar dengan Nomor Seri 010.000.07-00000095 tanggal 27 Januari 2007 dan 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 atas nama PT. Nufarm Indonesia NPWP: 01.397.063.7-013.000 serta asli buku penjualan bulan Januari 2007 sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Faktur Pajak yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar-benar telah melakukan pembelian dan pembayaran produk yang dibeli dari PT. Nufarm Indonesia;
3. Bahwa dalam SPT Masa PPN Januari 2007 terjadi penulisan 2 (dua) Faktur Pajak Masukan tersebut dengan Nomor 010.000.07-00000095 yang seharusnya terdiri 010.000.07-00000095 dan 010.000.07-00000097 sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan (Vide Bukti PK-1);
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim bahwa dalam persidangan tanggal 13 November 2012 diketahui bahwa terdapat Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 dengan tanggal berbeda yaitu tanggal 27 Januari 2007 dan tanggal 28 Januari 2007 dilaporkan 2 (dua) kali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang benar adalah dalam persidangan telah ditunjukkan bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000.07-00000095 tanggal 27 Januari 2007 dan ada 1 (satu) Faktur Pajak lain yaitu Nomor 010.000.07-00000097 tanggal 28 Januari 2007 dengan jumlah PPN yang terutang adalah sama yaitu masing-masing sebesar Rp12.000.000,00. Karena itu tidak ada 1 (satu) Faktur Pajak yang dilaporkan 2 (dua) kali melainkan ada 2 (dua) Faktur Pajak dengan nomor seri dan tanggal yang berbeda;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa yang dipakai untuk pembenaran pajak masukan yang dilakukan lawan transaksi cq. PT. Nufarm Indonesia hanya berdasarkan data aplikasi PK-PM pada Ditjen Pajak;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa PT. Nufarm Indonesia tidak melaporkan Faktur Pajak Masukan tersebut sebagai Faktur Pajak Keluaran tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) oleh karena berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *juncto* Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-954/PJ.54/1992 tanggal 14 Mei 1992 dan Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 20 April 1989 tentang Tanggung Renteng, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak telah dibayar;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-612/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor 00037/207/07/911/11 tanggal 17 Februari 2011, atas nama: Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali NPWP: 01.513.972.8-911.000 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan tentang koreksi positif Pajak Masukan "Faktur Pajak Double" PPN Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp12.000.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak karena koreksi Terbanding atas Faktur Pajak dengan nomor yang sama dan diterbitkan pada tanggal yang berbeda, oleh karenanya koreksi Terbanding dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV. Adicipta Sejahtera tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV. ADICIPTA SEJAHTERA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754